



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis, perlu diatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan Bab V Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, untuk memanfaatkan kembali Dana Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP Milik Pemerintah Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus mengusulkan adanya Peraturan Kepala Daerah untuk pemanfaatan dana tersebut;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan dan Standar Biaya Belanja Program Jaminan Kesehatan Masyarakat serta Jaminan Persalinan untuk Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Ciamis Tahun 2012;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2014 .

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;

11. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
13. Asosiasi fasilitas kesehatan adalah perkumpulan fasilitasi kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional;
14. Norma Kapitasi adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai panduan dalam menentukan besaran kapitasi;
15. Besaran Kapitasi adalah sejumlah harga yang didapatkan atas dasar penilaian pada ketenagaan dan sarana prasarana yang ada di FKTP;
16. Variabel daerah adalah salah satu unsur yang menentukan perubahan nilai jasa pelayanan yang ditetapkan oleh daerah.

## BAB II

### BESARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

#### Pasal 2

- (1) Penentuan norma kapitasi untuk masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Jawa Barat dengan memperhatikan aspek ketenagaan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jumlah dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) didasarkan atas perhitungan norma kapitasi FKTP terhadap jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.
- (3) Pengajuan perubahan besaran kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilakukan apabila terdapat penambahan atau pengurangan komponen ketenagaan yang menjadi acuan penentuan norma kapitasi.
- (4) Dinas Kesehatan berhak untuk mengusulkan perubahan besaran kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada BPJS Kesehatan atas dasar hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan terhadap kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

## BAB III

### PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

#### Pasal 3

- (1) BPJS Kesehatan membayar dana kapitasi bulan Januari sampai dengan bulan April 2014 kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Ciamis melalui Rekening Bank Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
- (2) Setelah Dinas Kesehatan menerima pembayaran dana kapitasi milik FKTP dari BPJS Kesehatan selanjutnya menyetorkan dana kapitasi tersebut ke Kas Daerah.
- (3) Pengelolaan dana kapitasi bulan Januari sampai dengan April 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran dana kapitasi bulan Januari sampai bulan April oleh BPJS ke FKTP Pemerintah Daerah langsung ke Dinas Kesehatan yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setelah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2014, dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan ke rekening dana kapitasi milik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Terhadap dana kapitasi yang telah masuk ke kas daerah yang seharusnya masuk ke Rekening Dana Kapitasi milik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar dilakukan reklas/pemindahbukuan dana kapitasi dari BUD ke masing-masing rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional milik FKTP sesuai dengan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP, berdasarkan usulan dari Dinas Kesehatan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan reklas/pemindahbukuan.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan dana kapitasi baik yang disetorkan ke Kas Daerah maupun ditransfer langsung ke rekening dana Kapitasi milik FKTP merupakan Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Dalam hal terdapat bunga bank dan/atau jasa giro pada rekening Dinas Kesehatan dan Rekening Dana Kapitasi FKTP merupakan pendapatan negara/daerah yang pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi bulan Januari sampai dengan bulan April 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dapat memanfaatkan dana kapitasi tersebut sesuai dengan program dan kegiatan pada RKA-DPA Dinas Kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya digunakan untuk :
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (4) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan dana kapitasi.
- (5) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% dari penerimaan dana kapitasi dengan pembagian :
  - a. 50% untuk obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
  - b. 50% untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

## Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi yang diperoleh FKTP setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dapat memanfaatkan dana kapitasi tersebut sesuai dengan program dan kegiatan pada DPA Dinas Kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya digunakan untuk :
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (4) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan dana kapitasi.
- (5) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% dari penerimaan dana kapitasi dengan pembagian :
  - a. 50% untuk obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
  - b. 50% untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

## Pasal 8

- (1) Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk FKTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
  - b. kehadiran;
  - c. variabel daerah.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
  - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
  - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun diberi nilai 40;
  - e. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25;
  - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagi pegawai negeri sipil mengacu kepada keputusan pangkat terakhir dan keputusan dari pejabat yang berwenang;
  - b. bagi pegawai tidak tetap mengacu kepada Keputusan pengangkatan dan ijasah terakhir;

- c. bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktek (SIP) dari pejabat yang berwenang.
  - d. Bagi tenaga lainnya diluar huruf a sampai c diatur oleh pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (5) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
  - (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut :
    - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;
    - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang di akumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
  - (7) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  - (8) Variabel Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pemberian penilaian kepada tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan di FKTP yang ditentukan berdasarkan masa kerja.
  - (9) Formula untuk penilaian masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagai berikut :
 
$$\frac{\text{Lama kerja} \times 10}{\text{Maksimum Masa Kerja } 30 \text{ t}} =$$
  - (10) Penghitungan lama kerja pada formula sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diperhitungkan berdasarkan Keputusan Pangkat Terakhir yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (11) Apabila terdapat ketidakhadiran dan/atau pengurangan point kehadiran dari seorang tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan akan berpengaruh terhadap penentuan ketiga point sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi tenaga yang bersangkutan.
  - (12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
  - (13) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Penyediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (3) huruf b, meliputi :
  - a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
  - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
  - c. operasional untuk puskesmas keliling;
  - d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
  - e. administrasi keuangan dan sistem informasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Oktober 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.


BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 25 Tahun 2014  
TANGGAL : 28 Oktober 2014

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN  
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2014

FORMULA PENGHITUNGAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

